

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG
IJAZAHNYA DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN KERJA**

Nama : Nabil Librian Pratama S.H.
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Suhariwanto, S.H., M.HUM

ABSTRAK

Materi pokok penelitian ijazah yang dijadikan sebagai jaminan kerja oleh pengusaha kepada pekerja yang memiliki ikatan kerja pada suatu perusahaan. Perusahaan besar pada umumnya memiliki peraturan tentang ijazah pekerja dijadikan sebagai jaminan kerja yang bekerja pada pekerjaan berisiko tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Ijazah sebagai jaminan kerja oleh pengusaha tidak diatur secara lengkap pada suatu peraturan perundang-undangan. Khusus daerah Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang melarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan bagi pengusaha. Perlindungan hukum bagi pekerja pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus perihal ijazah sebagai jaminan kerja, hanya mengatur tentang cara-cara penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Tiap pengusaha dan pekerja memiliki kontrak kerja atau perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para pihak, maka kepastian hukum berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi. Syarat sah perjanjian salah satunya adalah sepakat, kesepakatan pengusaha dan pekerja dalam membuat perjanjian kerja telah memiliki perlindungan hukum yang kuat tanpa perlu menjadikan ijazah sebagai jaminan. Apabila dikemudian hari terdapat sengketa tentang ketenagakerjaan maka dapat diselesaikan melalui gugatan biasa pada Pengadilan Umum atau dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada khususnya. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat penafsiran yang berbeda dan terdapat benturan peraturan, khusus pada perjanjian kerja berlandaskan pada Pasal 52 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tanpa perlu menjadikan ijazah sebagai jaminan kerja. Ijazah sebagai jaminan perlu diatur lebih jelas pada suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi Hukum Positif agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pengusaha dan pekerja di Indonesia.

Kata Kunci: ketenagakerjaan, ijazah sebagai jaminan kerja, perjanjian kerja.

TITLE : LEGAL PROTECTION FOR LABOR WHO EMPLOYESS'S
DIPLOMA WAS MADE AS A GUARANTEE OF EMPLOYMENT

Name : Nabil Librian Pratama S.H.
Dicipline/Study Programme : Legal Studies
Contributor : Suhariwanto, S.H., M.HUM

ABSTRACT

Main Subject of the Research Foundation of authority detention the diploma as a guarantee of employment by employers to employees who have employment attachment in a company. Large companies generally have regulation about employess's diploma as a job guarantee, who work in high-risk occupations and high responsibility. A diploma as a job guarantee by companies did not regulate completely at a legislation. Special areas of East Java released Regional regulation number 8 of 2016 about Employment Protection banning hold or keep the original document which is inherent to employees as a guarantee for companies. Legal protection for employees on Act Number 13 of 2003 about the Employment did not regulate specifically the subject of diplomas as a job guarantee, just regulate about ways of employment dispute resolution. Each of the employers and employees have an employment contract or employment agreement agreed upon by the parties concerned, then the certainty of the law based on Subsection 52 of Act Number 13, 2003 and Subsection 1320 civil law code have been fulfilled. The terms of the legal agreement is agreed, the agreement of employees and employers in making the Treaty working has had a strong the legal protection without the need for make the diploma as a job guarantee. If in the future there are disputes about employment then it can be resolved through regular lawsuit to the general court or can be resolved through the Court of Industrial relations in particular. The East Java Regional Regulation number 8 of 2016, law Number 13 of 2003, and the civil code there is a different interpretation of collision regulations, special agreement based on Subsection 52 of law Number 13 of 2003 without the need to make a diploma as a job guarantee. Diploma as guarantee need to be regulated more clearly on a legislation in Indonesia which becomes a positive law in order to provide legal certainty and can protection for employees and employers in Indonesia.

Keyword : employment, diploma as a job guarantee, employment agreement